



**SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib pemerintah daerah;
- b. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Timur perlu dikelola secara baik dan bertanggungjawab agar tetap lestari untuk mendukung perikehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur serta makhluk hidup lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

7. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
8. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
9. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
11. Kriteria Baku Kerusakan lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
17. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Audit Lingkungan Hidup adalah suatu evaluasi yang dilakukan oleh untuk menilai tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
23. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
24. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
25. kriteria baku kerusakan tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
26. Kerusakan tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
27. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.
28. Baku mutu air laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
29. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air laut yang telah ditetapkan.
30. Kerusakan laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
31. Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka air laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang anaerob.
32. Kriteria baku kerusakan mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

33. Ekosistem mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
34. Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
35. Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
36. Ekosistem terumbu karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
37. Padang lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
38. Kriteria baku kerusakan padang lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
39. Ekosistem padang lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
40. Karst adalah bentangalam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
41. Ekosistem karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
42. Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
43. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
44. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Komisi Amdal Daerah adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di Provinsi Kalimantan Timur.
45. Badan Lingkungan Hidup atau BLH adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang menurut tugas dan fungsinya melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

46. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan tugas pengawasan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas:

- a. kehati-hatian;
- b. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- c. pencemar membayar;
- d. kemanfaatan;
- e. keadilan;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. transparan, partisipatif, dan akuntabel;
- h. Keserasian dan keseimbangan
- i. Kearifan lokal
- j. keterpaduan; dan
- k. keanekaragaman hayati.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, rapi, hijau dan indah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- b. melestarikan dan mengembangkan kemampuan dan fungsi lingkungan hidup sebagai sumber penyangga kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya di dalamnya;
- d. melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem di daerah; dan
- e. meningkatkan kesadaran dan komitmen yang tinggi di kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan/atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Empat Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan;
- b. kewenangan;
- c. perencanaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengendalian;
- f. pemeliharaan;
- g. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- h. hak, kewajiban dan larangan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. perizinan;
- k. pemantauan dan pengawasan;
- l. sanksi administratif;
- m. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB II KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Daerah.
- (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, dan konsisten melalui kegiatan:
 - a. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat usaha atau kegiatan industri dan jasa, yang dapat mengganggu ekosistem;
 - b. Pencegahan dan pengendalian dampak penting dari usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup;
 - c. Perlindungan ruang terbuka hijau dan sumber air pada ekosistem perairan untuk menjaga ketersediaan sumberdaya air;
 - d. Pemulihan lingkungan hidup;
 - e. Mengupayakan ketersediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah Daerah; dan
 - f. Pengembangan kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. penataan dan penataan perizinan lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
 - b. penetapan alokasi dana yang sesuai dengan kebutuhan;

- c. peningkatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia khususnya aparaturn pemerintah;
 - d. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;
 - f. pengembangan informasi, teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - g. perluasan dan penguatan partisipasi masyarakat;
 - h. kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak secara efektif, efisien dan saling menguntungkan; dan
 - i. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi, Gubernur berwenang:
- a. melakukan koordinasi upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. menerbitkan perizinan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi;
 - c. menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL/UPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dalam menjaga kelestarian lingkungan;
 - e. melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lintas kabupaten/kota;
 - f. melaksanakan peran aktif dalam memberikan arahan, pedoman, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. menetapkan laboratorium pengujian parameter lingkungan yang telah terakreditasi dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan rujukan di daerah;
 - j. mengembangkan instrumen pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di daerah;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, ekolabel, produksi bersih, pengelolaan sampah, dan teknologi berwawasan lingkungan;

- l. melakukan Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
 - m. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. mendorong masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan;
 - o. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - p. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan; dan
 - q. memberikan penilaian dan penghargaan terhadap calon Sekolah Adiwiyata untuk diusulkan sebagai Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional, penerima.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah meliputi:

- a. Inventarisasi;
- b. Identifikasi; dan
- c. Penyusunan RPPLH.

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dilakukan secara terkoordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait, dalam unsur kajian potensi sumber daya alam dan ketersediaannya.

Bagian Kedua Identifikasi

Pasal 9

Identifikasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) dilakukan secara terkoordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait, dalam unsur kajian yang meliputi:

- a. perubahan fungsi dan tatanan;

- b. penurunan fungsi dan kualitas;
- c. bentuk pencemaran dan/atau kerusakan; dan
- d. adanya konflik lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penyusunan RPPLH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun RPPLH sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada RPPLH Nasional.
- (2) RPPLH disusun berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang:
 - a. Pengelolaan, pemanfaatan dan/atau resiko sumber daya alam serta ketersediannya;
 - b. Pengendalian pemeliharaan, perlindungan, pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - c. Pelestarian keseimbangan lingkungan hidup; dan
 - d. Pengelolaan lingkungan adaptif.
- (4) RPPLH yang disusun dijadikan dasar dalam penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada RPPLH Provinsi.
- (2) Dalam hal RPPLH Provinsi belum tersusun, menggunakan data mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan dengan mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah ekoregion masing-masing.
- (3) Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BLH dengan berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi teknis dan sektor terkait.
- (4) Kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan;
 - c. pemulihan; dan
 - d. pemeliharaan
- (5) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan status perlindungan dan pelestarian khusus untuk ekosistem dan/atau lahan budidaya tertentu dengan mempertimbangkan nilai kekhasan Provinsi.
- (6) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing.
- (7) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan upaya-upaya untuk mengurangi produksi sampah rumah tangga dan menyediakan sarana dan prasarana pembuangan dan/atau pengelolaan akhir sampah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan lainnya berkewajiban mencegah terjadinya pencemaran air dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan pencemaran air;
 - b. Penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. Pemulihan kualitas air.

- (3) Kegiatan Pencegahan Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 1 **Pencegahan Pencemaran**

Pasal 14

Ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan pencegahan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dilakukan secara terpadu terhadap:

- a. pencemaran air;
- b. pencemaran udara;
- c. kerusakan lahan;
- d. pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
- e. pencemaran dan/atau kerusakan dari kegiatan tambang;
- f. Pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem karst;
- g. Pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- h. Pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.

Paragraf 2 **Penanggulangan Pencemaran Air**

Pasal 15

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan pencemaran air adalah pihak pencemar pada saat terjadinya pencemaran air.
- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan penanggulangan pencemaran air, pemda memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan pemda tetap tidak melakukan penanggulangan pencemaran air, pemda dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran air oleh pihak pencemar tidak membebaskan pihak pencemar untuk melakukan pemulihan kualitas air dan dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara penanggulangan pencemaran air yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 16

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan kualitas air adalah pihak pencemar setelah terjadinya pencemaran air.
- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan pemulihan kualitas air, pemda memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan pemda tetap tidak melakukan pemulihan kualitas air, pemda dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas air dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Pelaksanaan pemulihan kualitas air oleh pihak pencemar tidak membebaskan pihak pencemar dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara pemulihan kualitas air yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan lainnya berkewajiban mencegah terjadinya pencemaran Udara dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pencegahan pencemaran Udara;
 - b. Penanggulangan pencemaran Udara; dan
 - c. Pemulihan kualitas udara.

Paragraf 1
Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 18

- (1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi:
 - a. Penentuan status mutu udara;
 - b. Identifikasi sumber pencemaran;
 - c. Pemantauan kualitas udara;
 - d. Penetapan baku mutu emisi, baku mutu kebisingan dan baku kebauan;

- e. Penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan limbah berwujud gas dan/atau partikulat;
 - f. Penetapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara;
 - g. Pengawasan ketaatan; dan
 - h. Penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan, wajib memenuhi persyaratan mutu emisi dan/atau gangguan yang ditetapkan.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib mentaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.

Paragraf 2 **Penanggulangan Pencemaran Udara**

Pasal 19

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan pencemaran Udara adalah pihak pencemar pada saat terjadinya pencemaran udara.
- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara, pemda memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan pemda tetap tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara, pemda dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan pencemaran udara oleh pihak pencemar tidak membebaskan pihak pencemar untuk melakukan pemulihan kualitas udara dan dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara penanggulangan pencemaran udara yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 **Pemulihan Kualitas Udara**

Pasal 20

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan kualitas udara adalah pihak pencemar setelah terjadinya pencemaran udara.

- (2) Jika pihak pencemar tidak melakukan pemulihan kualitas udara, pemda memerintahkan kepada pihak pencemar untuk melakukan pemulihan kualitas udara.
- (3) Jika pihak pencemar yang diperintahkan pemda tetap tidak melakukan pemulihan kualitas udara, pemda dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas udara dengan beban biaya pihak pencemar.
- (4) Pelaksanaan pemulihan kualitas udara oleh pihak pencemar tidak membebaskan pihak pencemar dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara pemulihan kualitas udara yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengendalian Kerusakan Lahan

Pasal 21

- (1) Gubernur menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah untuk produksi Biomassa.
- (2) Kriteria baku kerusakan tanah daerah untuk produksi Biomassa meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah gambut;
 - b. kriteria baku kerusakan tanah pertanian; dan
 - c. kriteria baku kerusakan tanah perkebunan.
- (3) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (4) Gubernur dapat menetapkan kriteria baku kerusakan tanah daerah yang lebih ketat dengan mempertimbangkan kondisi tanah dan daerahnya.
- (5) Gubernur menetapkan status kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampaui nilai ambang berdasarkan:
 - a. Analisis, inventarisasi dan/atau identifikasi terhadap sifat dasar tanah; dan
 - b. Intervasi kondisi iklim, tofografi, polusi sumber kerusakan dan penggunaan tanah.
- (6) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah.
- (7) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa wajib melakukan pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 1
Pencegahan Kerusakan Lahan

Pasal 22

- (1) Gubernur menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah meliputi:
 - a. kriteria umum baku kerusakan tanah mineral yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. kriteria umum baku kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria umum baku kerusakan flora yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - d. kriteria umum baku kerusakan fauna yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- (4) Dalam hal kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah belum ditetapkan, maka kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah daerah ditetapkan berdasarkan kriteria umum baku kerusakan lingkungan hidup nasional.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan;

Paragraf 2
Penanggulangan Kerusakan Lahan

Pasal 24

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan kerusakan lahan adalah pihak pengrusak pada saat terjadinya kerusakan lahan.
- (2) Jika pihak pengrusak tidak melakukan penanggulangan kerusakan lahan, pemda memerintahkan kepada pihak pengrusak untuk melakukan penanggulangan kerusakan lahan.
- (3) Jika pihak pengrusak yang diperintahkan pemda tetap tidak melakukan penanggulangan kerusakan lahan, pemda dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan lahan dengan beban biaya pihak pengrusak.

- (4) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan lahan oleh pihak pengrusak tidak membebaskan pihak pengrusak untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan dan dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara penanggulangan kerusakan lahan yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Pemulihan Kerusakan Lahan

Pasal 25

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan kerusakan lahan adalah pihak pengrusak setelah terjadinya kerusakan lahan.
- (2) Jika pihak pengrusak tidak melakukan pemulihan kerusakan lahan, pemerintah daerah memerintahkan kepada pihak pengrusak untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan.
- (3) Jika pihak pengrusak yang diperintahkan pemda tetap tidak melakukan pemulihan kerusakan lahan, pemda dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan dengan beban biaya pihak pengrusak.
- (4) Pelaksanaan pemulihan kerusakan lahan oleh pihak pengrusak tidak membebaskan pihak pengrusak dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara pemulihan kerusakan lahan yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut

Pasal 26

- (1) Daerah dapat menetapkan Baku Mutu Air Laut sama atau lebih ketat dari Baku Mutu Air Laut yang telah ditetapkan.
- (2) Daerah dapat menetapkan parameter tambahan disesuaikan dengan kondisi ekologi daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk mengetahui kualitas air laut di daerah, Gubernur, wajib melaksanakan kegiatan pemantauan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Gubernur menindak lanjuti hasil pemantauan kualitas air laut dengan program pengendalian pencemaran air laut.

Paragraf 1
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir laut.
- (2) Gubernur melakukan inventarisasi ekosistem pesisir dan laut.
- (3) Gubernur menyusun program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut, Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi ekosistem pesisir dan laut sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 2
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Pasal 28

- (1) Pihak yang melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut adalah pihak Pencemar dan/atau pengrusak pada saat terjadinya Pencemaran dan/atau kerusakan laut.
- (2) Jika pihak Pencemar dan/atau pengrusak tidak melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut, pemda memerintahkan kepada pihak Pencemar dan/atau pengrusak untuk melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut.
- (3) Jika pihak Pencemar dan/atau pengrusak yang diperintahkan pemda tetap tidak melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut, pemda dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut dengan beban biaya pihak Pencemar dan/atau pengrusak.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut oleh pihak Pencemar dan/atau pengrusak tidak membebaskan pihak Pencemar dan/atau pengrusak untuk melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan laut dan dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan laut yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut

Pasal 29

- (1) Pihak yang melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan laut adalah pihak pencemar dan/atau pengrusak setelah terjadinya Pencemaran dan/atau kerusakan laut.
- (2) Jika pihak Pencemar dan/atau pengrusak tidak melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan laut, pemda memerintahkan kepada pihak Pencemar dan/atau pengrusak untuk melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan laut.
- (3) Jika pihak Pencemar dan/atau pengrusak yang diperintahkan pemda tetap tidak melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan laut, pemda dapat melakukan atau dengan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan laut dengan beban biaya pihak Pencemar dan /atau pengrusak.
- (4) Pelaksanaan pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan laut oleh pihak Pencemar dan/atau pengrusak tidak membebaskan pihak Pencemar dan/atau pengrusak dari sanksi hukum/tuntutan hukum (sanksi administratif, ganti rugi dan/atau sanksi pidana).
- (5) Hal-hal yang terkait dengan prosedur/tata cara pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan laut yang bersifat teknis operasional diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan
dari Kegiatan Tambang Batubara

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan wajib melaksanakan reklamasi dan revegetasi lahan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan reklamasi dan revegetasi minimal 40 % (empat puluh persen) dari luasan lahan yang telah dibuka.
- (3) Penetapan luasan wilayah yang telah dilaksanakan upaya reklamasi dan revegetasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian dan/atau audit dari instansi yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan wajib melaksanakan penutupan lubang tambang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha atau kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan penutupan lubang tambang minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah lubang yang telah dibuka.
- (3) Penetapan luasan wilayah yang telah dilaksanakan upaya penutupan lubang tambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil penilaian dan/atau audit dari instansi yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Kawasan konservasi dan kawasan bersejarah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mendukung wisata kawasan bersejarah di daerah, setiap orang wajib memelihara dan melestarikan air, tanah, udara, hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, bantaran sungai dan daerah sempadan sungai, keanekaragaman hayati dan ekosistem pesisir laut.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan aktivitas di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan bersejarah atau kawasan konservasi wajib menjaga kelestarian kawasan tersebut, mempertahankan keutuhan bentuk fisik bangunan dengan tanpa mengurangi ciri khas yang melekat pada bentuk fisiknya.

Pasal 33

Setiap pemilik/pengguna hak atas tanah wajib memelihara fungsi tanah, mencegah kerusakannya serta memelihara kesuburan tanah sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh Pengendalian Kerusakan Ekosistem Karst

Paragraf 1 Umum

Pasal 34

Pengendalian kerusakan ekosistem karst meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem karst;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem karst; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem karst

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Karst

Pasal 35

Pencegahan kerusakan ekosistem kars dilakukan melalui upaya antara lain:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem kars;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem kars.

Pasal 36

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem kars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan ekosistem kars yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kriteria baku kerusakan ekosistem kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku kriteria baku kerusakan ekosistem kars yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem kars wajib menaati kriteria baku kerusakan ekosistem kars.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem kars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem kars; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 38

- (1) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem karst; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem karst.
- (3) Pemantauan ekosistem karst meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;

- b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 **Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Karst**

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem karst wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst.
- (2) Penanggulangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem karst kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem karst;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem karst;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem karst atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 **Pemulihan Kerusakan Ekosistem Karst**

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem karst yang menyebabkan kerusakan ekosistem karst wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem karst yang terkena dampak.

- (2) Pemulihan fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal tidak melakukan pemulihan ekosistem karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem karst atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem karst diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan
Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan
Terumbu Karang

Pasal 42

Pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. penetapan izin lingkungan; dan
- c. pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.

Pasal 43

Penetapan kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan wajib menaati:
 - a. kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 45

- (1) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (3) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan
Terumbu Karang

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Penanggulangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya penanggung jawab setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan
Terumbu Karang

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menyebabkan kerusakan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang wajib melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang terkena dampak.
- (2) Pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan/atau

- c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis di Luar Kawasan Hutan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

Pengendalian kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan meliputi:

- a. pencegahan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan; dan
- c. pemulihan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis di Luar Kawasan Hutan

Pasal 49

Pencegahan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan dilakukan melalui upaya:

- a. penetapan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan;
- b. izin lingkungan; dan kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin, kewajiban pelaku usaha untuk menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin;
- c. pemantauan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan dilakukan oleh pemda untuk mengetahui kondisi hutan hujan tropis (dalam keadaan baik atau rusak).

Pasal 50

- (1) Penetapan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

- (2) Penetapan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik dan fungsi ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan.
- (3) Inventarisasi karakteristik hutan hujan tropis di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. curah hujan 2000 sampai 3000 mm/tahun;
 - b. temperatur yang rendah;
 - c. kelembaban udara yang tinggi;
 - d. tajuk yang berlapis-lapis dan berstrata;
 - e. keanekaragaman jenis atau biodiversitas; dan
 - f. selalu hijau (*ever green*).
- (4) Inventarisasi fungsi ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fungsi perlindungan;
 - b. fungsi pengontrol; dan/atau
 - c. fungsi produksi.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem hutan hujan tropis wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Setiap pemegang izin lingkungan wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.

Pasal 52

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan ekosistem hutan hujan tropis.
- (2) Pemantauan ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem hutan hujan tropis; dan/atau
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem hutan hujan tropis.
- (3) Pemantauan ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis wajib melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis.
- (2) Penanggulangan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan hutan hujan tropis kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak hutan hujan tropis;
 - c. penghentian kegiatan pemanfaatan hutan hujan tropis
 - d. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - e. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - f. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang tidak melakukan penanggulangan ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan ekosistem hutan hujan tropis atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan ekosistem hutan hujan tropis diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pemulihan Kerusakan Ekosistem Hutan Hujan Tropis

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan hujan tropis wajib melakukan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis.
- (2) Pemulihan ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi; (yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem);
 - b. restorasi; dan/atau (yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula; dan
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan diketahui, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan ekosistem hutan hujan tropis atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan ekosistem hutan hujan tropis diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Pasal 55

- (1) Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup wajib melakukan upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Setiap pemilik dan/atau penanggungjawab usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup wajib menyusun program kerja penanggulangan pencemaran beserta upaya tanggap darurat, dan melaporkannya kepada Gubernur.

Pasal 56

- (1) Dalam hal keadaan darurat yang menyebabkan masuknya limbah ke dalam lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan upaya pengelolaan limbah yang telah dilaksanakan.

BAB VII PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi:

- a. pemeliharaan Kualitas air;
- b. pemeliharaan Kualitas udara;
- c. pemeliharaan kualitas air laut;

- d. pemeliharaan kualitas tanah;
- e. pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- f. pemeliharaan ekosistem karst; dan
- g. pemeliharaan ekosistem hutan hujan tropis.

Bagian Kedua Pemeliharaan Kualitas Air

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2 Konservasi Air

Pasal 59

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan kualitas air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pemanfaatan air secara lestari.
- (2) Perlindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai RPPLH.
- (3) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan air secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembuangan air limbah secara terbatas;
 - b. pengendalian pencemaran air sesuai RPPLH;
 - c. penanggulangan pencemaran air;
 - d. pemulihan fungsi air beserta ekosistemnya; dan
 - e. pemeliharaan kualitas air sesuai baku mutu air.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 60

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (3) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh bupati/walikota dan dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (4) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencadangan jumlah air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan Sebagai Pengendali
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 61

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilaksanakan melalui pemeliharaan kualitas air, yang meliputi upaya:
 - a. mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan.
- (2) Mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap air yang tercemar dan/atau ekosistem perairan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk kegiatan:
 - a. pengendalian emisi gas rumah kaca melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
 - b. pemeliharaan fungsi air beserta ekosistemnya sebagai penyerap gas rumah kaca.
- (3) Kegiatan adaptasi perubahan iklim yang mengakibatkan dampak kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Rencana Adaptasi Perubahan Iklim.

- (4) Upaya mitigasi emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan kualitas udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 62

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas udara;
- b. pencadangan ruang udara;
- c. pelestarian fungsi atmosfer.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 63

- (1) Konservasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemanfaatan ruang udara secara lestari;
 - b. perlindungan kualitas udara; dan
 - c. pengawetan fungsi ekosistem udara.
- (2) Pemanfaatan ruang udara secara lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemanfaatan sesuai RPPLH.
- (3) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelaksanaan RPPLH.
- (4) Pengawetan fungsi ekosistem udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada ruang udara sesuai tata ruang.

Paragraf 3
Pencadangan Ruang Udara

Pasal 64

- (1) Pencadangan ruang udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b adalah penyediaan ruang untuk memberikan udara yang bersih.
- (2) Pencadangan ruang udara dilakukan melalui penetapan ruang udara yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Atmosfir

Pasal 65

- (1) Pelestaraian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - b. Upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. Upaya perlindungan terhadap hujan asam.
- (2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pelestarian fungsi atmosfer akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Air Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 66

Pemeliharaan kualitas air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi laut;
- b. pencadangan perairan laut; dan/atau
- c. pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Perairan Laut

Pasal 67

- (1) Konservasi Perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan laut;
 - b. pengawetan ekosistem yang ada di laut; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari perairan laut.
- (2) Konservasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan konservasi laut;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
 - d. pemanfaatan perairan laut yang didasarkan pada rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Pencadang Perairan Laut

Pasal 68

- (1) Pencadangan perairan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilakukan melalui penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan perairan laut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Laut
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 69

Pelestarian fungsi perairan laut sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 70

Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi kualitas tanah;
- b. pencadangan kualitas tanah; dan/atau
- c. pelestarian fungsi kualitas tanah sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Tanah

Pasal 71

Konservasi kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. rehabilitasi tanah,
- b. remidiasi
- c. restorasi; dan/atau
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Paragraf 3
Pencadangan Kualitas Tanah

Pasal 72

- (1) Pencadangan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan melalui penetapan lahan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan lahan yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Gubernur sesuai kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Kualitas Tanah
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 73

Pelestarian fungsi kualitas tanah sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c dilakukan melalui:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Paragraf 1
Umum

Pasal 74

Pemeliharaan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- b. pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, dan Terumbu Karang

Pasal 75

- (1) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
 - b. pengawetan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang; dan

- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- (2) Konservasi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang;
 - b. pengaturan fungsi dalam rencana tata ruang wilayah provinsi,
 - c. rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan
 - d. pemanfaatan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang yang didasarkan pada fungsi ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang, serta rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan
Terumbu Karang

Pasal 76

- (1) Pencadangan ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Mangrove, Padang Lamun, Dan Terumbu
Karang Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 77

Pelestarian fungsi ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Ketujuh
Pemeliharaan Ekosistem Karst

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

Pemeliharaan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem karst;

- b. pencadangan ekosistem karst; dan/atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem karst sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Karst

Pasal 79

Konservasi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem karst;
- b. pengawetan ekosistem karst; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem karst

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Karst

Pasal 80

- (1) Pencadangan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem karst yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Karst
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 81

Pelestarian fungsi ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

Bagian Kedelapan
Pemeliharaan Ekosistem Hutan Hujan Tropis

Paragraf 1
Umum

Pasal 82

Pemeliharaan ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilakukan melalui upaya:

- a. konservasi ekosistem hutan hujan tropis;
- b. pencadangan ekosistem hutan hujan tropis; dan/atau

- c. pelestarian fungsi ekosistem hutan hujan tropis sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Hutan Hujan Tropis

Pasal 83

Konservasi ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a meliputi kegiatan:

- a. perlindungan ekosistem hutan hujan tropis;
- b. pengawetan ekosistem hutan hujan tropis; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem hutan hujan tropis.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Hutan Hujan Tropis

Pasal 84

- (1) Pencadangan ekosistem hutan hujan tropis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan ekosistem hutan hujan tropis yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penetapan kawasan ekosistem hutan hujan tropis yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan Oleh Gubernur Sesuai Dengan Kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Hutan Hujan Tropis Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim

Pasal 85

Pelestarian fungsi ekosistem hutan hujan tropis sebagai pengendali dampak perubahan iklim. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi perubahan iklim; dan
- b. adaptasi perubahan iklim.

BAB VIII
PENGELOLAAN-LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 86

Setiap orang yang melaksanakan usaha atau kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun wajib:

- a. melakukan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pengolahan, dan/atau penimbunan untuk pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- b. menyampaikan laporan kepada Gubernur atas kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan; dan
- c. ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 87

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui:
 - a. untuk menyatakan pendapat, saran, tanggapan;
 - b. untuk mengetahui proses pengambilan keputusan;
 - c. untuk akses pada keadilan; dan
 - d. sebagai perwakilan dalam komisi penilai AMDAL.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 88

Kewajiban sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:

- a. memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- d. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 89

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem, setiap orang dilarang:

- a. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada sumber-sumber air, dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
- b. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, strom listrik dan bahan peledak;
- c. melakukan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar yang keberadaannya termasuk dilindungi untuk kepentingan dan kesenangan pribadi dalam bentuk dan kegiatan apapun;
- d. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan di tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai; dan
- e. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat-tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 90

- (1) Peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup meliputi:
 - a. menjadi pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
 - b. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian dan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan dalam pengendalian lingkungan hidup antara dunia usaha dan masyarakat.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 91

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan.

- (2) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan aktivitas di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang pada masing-masing Daerah.
- (3) Pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - b. Nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat; dan
 - c. Ketentuan-ketentuan hukum nasional, dan internasional serta perjanjian-perjanjian kerjasama internasional.

Bagian Kedua Pencabutan Izin

Pasal 92

Izin lingkungan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.

BAB XII PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 93

- (1) Gubernur atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup wajib melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan secara periodik maupun sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penuaan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Penggunaan instalasi pengolahan limbah;
 - d. Penggunaan sistem pencegahan dini; dan
 - e. Hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 94

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (2) Masyarakat dapat meminta Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup untuk melakukan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup tidak melakukan pemantauan sebagaimana kewenangannya, masyarakat dapat melaporkan kepada Gubernur.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup.

Pasal 95

- (1) Dalam melaksanakan pemantauan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan unit pelayanan teknis daerah (UPTD) laboratorium lingkungan hidup daerah.
- (2) Gubernur dapat menunjuk satu atau beberapa laboratorium terakreditasi dan/atau rujukan untuk melakukan pengujian mutu air atau udara dan/atau kandungan unsur-unsur kimia tanah dengan biaya dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 96

Masyarakat disekitar usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan pemantauan sosial dan lingkungan hidup mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 97

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penataan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLH Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPLH Daerah wajib melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penanggung jawab wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan hidup atas perintah pejabat yang berwenang.
- (6) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan.
- (7) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan, maka dilakukan penyidikan oleh PPNS atau Pejabat Penyidik Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan lingkup pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII **SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 98

- (1) Penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. Persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidak benaran, ketidak akuratan, kebohongan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - c. Dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Usaha dan/atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak diajukan lagi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - b. Apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - c. Apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran; dan

- d. Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada pemegang izin untuk memberikan penjelasan.
- (5) Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pemberi izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 99

- (1) Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup belum menimbulkan dampak yang besar;
 - b. Belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
 - c. Terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga; dan
 - d. Pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan; dan
 - c. Pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat pemberi izin bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 100

- (1) Gubernur berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan pada keadaan semula.
- (3) Tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berupa:
 - a. Penghentian mesin;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan limbah;
 - d. Melakukan pembongkaran;
 - e. Melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. Tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula.
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 101

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup pada lokasi pelanggaran.
- (3) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan biaya penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 102

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang akan mengakhiri, memindahtangankan dan/atau mengubah sifat dan bentuk dari usaha dan/atau kegiatan wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun dan hasilnya disetujui oleh Gubernur.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Sengketa Keperdataan

Pasal 103

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup bersifat keperdataan yang dimaksudkan untuk pemberian ganti rugi atau tindakan tertentu, dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Pasal 104

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase baik dilakukan oleh para pihak, jasa pihak ketiga atau lembaga penyedia jasa/lembaga swadaya masyarakat dan/atau Organisasi Lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengusahakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa dan pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan akan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, maka penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Pasal 105

- (1) Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan.

- (2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perwakilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Lingkungan Hidup atau instansi yang memiliki kewenangan dalam bidang lingkungan hidup atau instansi lain yang bertanggungjawab dalam lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga PPNS tertentu di Lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengendalian lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup.;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
 - g. apabila terdapat cukup bukti dapat meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan dan penahanan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan; dan
 - h. dapat melakukan penghentian sementara kegiatan yang mengakibatkan terjadi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

**BAB XVI
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 12 Februari 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 12 Februari 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**



H. SUROTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19620527 198503 1 006

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

1. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan telah diatur pemanfaatan dan pengelolaannya dalam Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Sumber daya alam tersebut menjadi modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Lingkungan Hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
2. Negara Indonesia termasuk negara yang tingkat perkembangan kehidupan manusia dan kebutuhan sangat tinggi, sehingga membawa akses pada persoalan lingkungan yang sudah merupakan suatu konsekuensi yang tidak dapat dihindari, karena pembangunan yang ditujukan guna mencapai yang sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, masih mengandalkan eksploitasi terhadap sumber daya alam sebagai tumpuan utama.
3. Saat ini persoalan lingkungan hidup di Kalimantan Timur tidak bisa dihindari, dengan berbagai tingkat kebutuhan terutama kebutuhan akan eksploitasi sumber daya alam (hutan, lahan dan sumber daya mineral) cukup besar, menyebabkan penurunan kualitas dan fungsi, bahkan kerusakan sumber daya alam.
4. Bumi Kalimantan Timur memiliki sumber daya yang cukup besar, namun pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup harus benar-benar memerlukan perhatian pada seluruh pelaku pembangunan, sumber daya alam yang melimpah tersebut perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan yang terpadu dan terintegrasi antara laut, darat dan udara.

5. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia, namun sebaliknya bila perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam tidak baik akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu akar permasalahan yang paling utama adalah bagaimana melindungi dan mengelola sumber daya alam tersebut agar seimbang antara menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam.
6. Oleh karena itu lingkungan hidup di Kalimantan Timur harus dilindungi dan dikelola dengan baik dan bijak, maka makna kehadiran Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dipahami sebagai upaya untuk menekan, atau menghindari resiko pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.

Huruf d

Pemulihan Lingkungan hidup adalah suatu usaha dan/ atau kegiatan untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup yang rusak/tercemar karena suatu kegiatan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pengujian parameter kualitas lingkungan yang selanjutnya disebut pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Huruf j

Mengembangkan Instrumen Sistem Manajemen Lingkungan adalah bagian sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek lingkungan hidup.

Huruf k

Ekolabel adalah label lingkungan yang berupa pernyataan atau tanda yang menunjukkan keunggulan suatu produk dalam memberikan manfaat terhadap perlindungan lingkungan.

Produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan.

Teknologi berwawasan lingkungan adalah teknologi yang diterapkan pada suatu kegiatan terkait dengan proses, produksi dan jasa sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Huruf l

Standar Nasional Indonesia bidang pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar dalam substansi pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Standar kompetensi bidang lingkungan hidup yang selanjutnya disebut standar kompetensi adalah suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Teknologi Ramah Lingkungan adalah teknologi yang menghasilkan berkurangnya gas gas beracun hasil pembakaran bahan bakar.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data yang diperlukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf b

identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas data dan sebagainya sebagai informasi yang diperlukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pelestarian keseimbangan lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Huruf d

Pengelolaan lingkungan adatif adalah pengelolaan lingkungan yang dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi yang berubah-ubah

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Pencegahan adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Penanggulangan adalah upaya untuk menghentikan meluasnya dan meningkatnya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta dampaknya.

Huruf c

Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai daya dukungnya.

Huruf d

Pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melebihi baku mutu yang ditetapkan.

Huruf b

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga baku mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Huruf c

Kerusakan hutan dan lahan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Huruf d

Pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem dan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun hingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Kerusakan ekosistem dan laut perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.

Huruf e

Pencemaran dan/atau kerusakan dari kegiatan Tambang adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun hingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Pencegahan pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan reklamasi dan revegetasi minimal 40 % (empat puluh persen) dari luasan lahan yang telah dibuka.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan penambangan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal melakukan peningkatan produksi, diwajibkan telah melaksanakan penutupan lubang tambang minimal 70% (tujuh puluh persen) dari luasan dan/atau volume yang terfragmentasi (≥ 2 lubang) dari keseluruhan lubang yang telah dibuka.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Pengendalian kerusakan ekosistem hutan hujan tropis di luar kawasan hutan yang dimaksud adalah berada di luar kawasan hutan, lokasinya berada lebih dari 1 kabupaten atau strategis provinsi.

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 62